



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS TARUSAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

Jln. Dr.M.Zein No. 27 Telp 431408 Email : puskesmastarusan@yahoo.co.id Kode Pos 25654



**KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TARUSAN
Nomor : 800.003-1 / SK /TU-KEPEG/ PKM - TRS / I / 2020**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PENGEMBALIAN NON KAPITASI JKN
UPT PUSKESMAS TARUSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD KESEHATAN PUSKESMAS TARUSAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan telah diaturnya Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah UPT Puskesmas.
 - b. bahwa PMK Nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan dan Jasa sarana dari pengembalian Dana non kapitasi JKN Unit Pelayanan Teknis Puskesmas Tarusan
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional
 4. Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis puskesmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan Pengembalian 65 % dana non kapitasi JKN pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Tarusan Kecamatan Koto XI Tarusan pada layanan rawat inap yaitu:

NO	URAIAN	PERSENTASE
1	PerawatRawatInap / IGD	44
2	Dokter Umum	30 (15 / dokter)
3	Kepala Puskesmas	7
4	KTU/ PPTK	3
5	Bendahara Pengeluaran	3
6	Kepala Ruang Rawat Inap	3
7	Bendahara Penerima	2
8	Kepala Ruangan UGD	2
9	Petugas Gudang obat	1
10	Petugas Kebersihan	1
11	Petugas Labor	1
12	Petugas Gizi	1
13	Tukang Masak	1
14	Petugas Brangkar	1

KEDUA : Pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2020

Ditetapkan di : Tarusan

Padatanggal : 2 - 1 - 2020

KEPALA UTP PUSKESMAS TARUSAN,



JON MARTA HENDRA, SKM

NIP. 19810610 200604 1 010